



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

SUBSIDI BIAYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DAN
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) UNTUK MASYARAKAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa melihat situasi dan kondisi masyarakat, dan sesuai dengan amanat dan semangat Otonomi Daerah serta tuntutan masyarakat yang berkembang terhadap pemberdayaan hak sipil masyarakat, maka perlu diwujudkan dan ditingkatkan sistem pelayanan yang semakin bermutu dan berorientasi kepada kepentingan/kebutuhan dasar Kependudukan;
 - b. bahwa agar seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Barat terakomodir dalam kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, maka dipandang perlu untuk memberikan Subsidi biaya pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional sehingga ditahun 2015 sesuai Visi Jangka Panjang Pendaftaran Penduduk, telah berada pada tertib Administrasi Kependudukan dan pelayanan yang Prima menuju masyarakat yang madani;
 - c. bahwa dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional merupakan alat pengawasan, pengendalian dan legalitas guna perlindungan dan penegakan hak - hak masyarakat/penduduk khususnya di Kabupaten Kutai Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Subsidi Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Untuk Masyarakat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Mentapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG SUBSIDI BIAYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) UNTUK MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
12. Peristiwa Kependudukan adalah kegiatan yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
13. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang - Undang sebagai Warga Negara Indonesia;

14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
15. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
16. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Penduduk Wajib KTP adalah penduduk warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

BAB II PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan pemberian Subsidi Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya percepatan penataan dan pendataan kependudukan serta memberikan kemudahan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam melengkapi data kependudukan dasar yang wajib dimiliki;
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kutai Barat dan penyalurannya dilakukan melalui Pemerintah Kecamatan;
- (4) Penetapan jumlah subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati setelah mendapat Persetujuan dari DPRD.

BAB III TATA CARA PENGURUSAN KK DAN KTP

Pasal 3

- (1) Masyarakat yang mengajukan permohonan pengurusan KK dan KTP wajib mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Permohonan penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Kecamatan dimana masyarakat tersebut berdomisili;
- (3) Pengajuan Permohonan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli Kartu Keluarga lama yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan;
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah lewat batas waktu berlakunya/asli Kartu Tanda Penduduk sementara;
 - c. Asli surat Pengantar dari RT/Kepala kampung/Petinggi untuk pengurusan Kartu Keluarga;

- d. Mengisi Formulir F-1.01 bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam data base kependudukan Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Mengisi formulir F-1.06 (Formulir permohonan Kartu Keluarga);
 - f. Bagi pemohon yang pindah/pindah datang wajib melampirkan Asli Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang dari Daerah asal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan setempat (F-1.08 Formulir Keterangan Pindah Datang WNI);
 - g. Bagi pemohon yang kehilangan KK wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan KK dari Kepolisian setempat.
- (4) Pengajuan Permohonan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Asli Kartu Keluarga lama yang diterbitkan/dikeluarkan oleh kantor Kecamatan;
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah lewat batas waktu berlakunya/Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - c. Asli Surat Pengantar dari RT/Kepala Kampung/Petinggi untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Mengisi Formulir F-1.01 bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam data base kependudukan Kutai Barat;
 - e. Mengisi Formulir F-1.07 (Formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk);
 - f. Bagi pemohon yang pindah/pindah datang wajib melampirkan Asli Surat Keterangan Pindah/Pindah datang WNI dari Daerah asal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan setempat (F-1.08 Formulir Keterangan Pindah-Datang WNI);
 - g. Bagi pemohon yang kehilangan wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - h. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 4

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dinyatakan dapat berlaku sebagai bukti kepemilikan identitas yang sah jika ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dan diberi Stempel/Cap.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur kemudian dalam Keputusan Bupati, dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 26 Juni 2009.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 26 Juni 2009.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 10.